



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

████████████████████, NIK 7172025505690002, lahir di Gorontalo tanggal 05 Agustus 1968, umur 51 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan III, RT 010, RW 003, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA.Bitg bertanggal 05 November 2019 yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Yamin Yusuf, yang bernama ██████████, umur 15 tahun dan 11 bulan, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT 010, RW 003, Kelurahan wangurer Barat, Kec. Madidir, Kota Bitung; dengan calon suaminya bernama ██████████, umur 20 tahun dan 6 bulan, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Indo Bahari, bertempat tinggal di Lingkungan VI, RT 032, RW 006, Kelurahan

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wangurer Barat, Kec. Madidir, Kota Bitung, yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 1 bulan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan telah hamil dengan usia kehamilan 1 (satu) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. Indo Bahari dengan penghasilan setiap bulan lebih dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya siap menjadi istri dan suami serta menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7172025505690002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, tertanggal 20-05-2012;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7172CLT1205200901294 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, pada tanggal 12 Mei 2009;
3. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED], dengan Nomor 71720022404090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 24 April 2009.

Bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok dengan aslinya, kemudian secara berurut diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

b. Saksi-saksi :

1. _____

[REDACTED], umur 40 tahun,

di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama [REDACTED] dan suaminya bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon hadir di muka persidangan terkait dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, sehingga perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia sekitar 16 tahun;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama [REDACTED];

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitg



- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama [REDACTED], berusia 20 tahun lebih dan sekarang bekerja sebagai karyawan pada PT. Indo Bahari;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ada menjalin hubungan pacaran kurang lebih setahun;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah sangat mendesak dikarenakan hubungan mereka sudah sangat intim mengakibatkan anak Pemohon kini hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa perilaku anak Pemohon dan calon suaminya baik dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- Bahwa keduanya akan dinikahkan bukan karena paksaan, namun atas keinginan mereka berdua;

2. [REDACTED], umur 43 tahun

di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama [REDACTED] dan suaminya bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon hadir di muka persidangan terkait dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, sehingga perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia sekitar 16 tahun;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon adalah anak kandung saksi, ia bernama [REDACTED]

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitg



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan anak saksi ada menjalin hubungan pacaran kurang lebih satu tahun, dan anak Pemohon memang sering datang ke rumah saksi bersama Fajrin;

sangat mendesak dikarenakan hubungan mereka sudah sangat intim mengakibatkan anak Pemohon kini hamil 1 (satu) bulan;

- Bahwa perilaku anak Pemohon dan anak saksi baik dalam pergaulan hidup sehari-hari;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standing in judicio*) Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yangdimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 maka telah terbukti Pemohon adalah istri dari [REDACTED] dan telah memiliki anak salah satunya [REDACTED] berumur 15 tahun dan 11 bulan dan akan dinikahkan dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama [REDACTED]
yang sekarang berumur 20 tahun dan 6 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan para saksi di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] pada saat permohonan ini diajukan berusia 16 tahun dan 11 bulan;
2. Bahwa [REDACTED] sudah menjalin hubungan hingga mengakibatkan calon suaminya hamil 1 (satu) bulan;
3. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir menolak permohonan untuk menikahkan [REDACTED] karena anak Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun;
4. Bahwa antara [REDACTED] tidak terdapat larangan menikah disebabkan hubungan nasab, semenda atau sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, antara Novita Yusuf binti Yamin Yusuf dan Fajrin Wattimuri bin Wellem Wattimuri tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin wanita yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon suaminya masih berlangsung hingga sekarang, sudah sedemikian eratnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, [REDACTED]

[REDACTED] untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

رأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon [REDACTED] yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun dan 11 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, [REDACTED];

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara [REDACTED] telah dilangsungkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada suaminya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di Pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah oleh **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Masita Olli. S.HI** dan **Asmawati Sarib, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masita Olih. S.HI.

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota

ASMAWATI SARIB, S. Ag.

Panitera,

Drs. Subardi Mooduto

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 60.000,-
- Panggilan	: Rp 85.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No.147/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)